



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH KINANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, tujuan Perusahaan Daerah adalah turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan saat ini, untuk itu perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perusahaan Daerah Kinantan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pinjaman Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KINANTAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sijunjung;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kinantan yang disingkat dengan PD Kinantan;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sijunjung;
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sijunjung;
9. Direktur Bidang adalah Direktur Bidang pada PD Kinantan Kabupaten Sijunjung;
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Kinantan Kabupaten Sijunjung;
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan ini dan/atau anggaran dasar.

12. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban perusahaan daerah sebagai akibat pembubaran;

BAB II  
PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini maka didirikan PD Kinantan;
- (2) PD Kinantan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Terhadap PD Kinantan ini berlaku Peraturan Perundang-undangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi;

Pasal 3

PD Kinantan berkedudukan dan berkantor Pusat di Muaro Sijunjung dan dapat membuka Kantor Cabang diseluruh Indonesia.

BAB III  
SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN LAPANGAN USAHA  
Pasal 4

PD Kinantan adalah Kesatuan Produksi Barang dan Jasa yang bersifat ekonomi dan bermanfaat untuk kepentingan umum serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 5

PD Kinantan bertujuan untuk melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan potensi daerah sekaligus sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam pembangunan daerah.

Pasal 6

PD Kinantan berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemberdayaan usaha menggali potensi daerah yang ada.

Pasal 7

- (1) PD Kinantan bergerak dalam bidang usaha adalah sebagai berikut :
  - a. Perhotelan dan Biro Jasa Perjalanan
  - b. Perdagangan;
  - c. Jasa Konstruksi/Kontraktor;
  - d. Perbengkelan;
  - e. Percetakan;
  - f. Pertanian, peternakan dan perikanan;
  - g. Pengelolaan hasil hutan ikutan dan kehutanan;
  - h. Pertambangan;
  - i. Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU)
  - j. Industri;
  - k. Alat-alat berat;
  - l. Usaha lainnya.
- (2) Penetapan dan pengembangan bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (3) PD Kinantan dapat bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, Perusahaan Daerah pada daerah lainnya, koperasi dan Badan Usaha lainnya atas dasar prinsip ekonomi perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah;

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi PD Kinantan sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari:
  - a. Direksi;
  - b. Badan Pengawas;
  - c. Unsur Staf
- (2) Kantor Cabang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang;
- (3) Bagan organisasi PD Kinantan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

BAB V  
DIREKSI  
Pasal 9

- (1) PD Kinantan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang, satu orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur Bidang;
- (2) Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan DPRD atas usul Badan Pengawas;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di perusahaan swasta atau instansi pemerintah yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau instansi pemerintah;
  - c. membuat dan menyajikan program kerja yang berisikan visi, misi dan strategi perusahaan;
  - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan Badan Pengawas;

Pasal 10

- (1) Seseorang dapat diangkat pada jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan, kecuali apabila Direksi diangkat menjadi Direktur utama;
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahunnya;

Pasal 11

- Direksi dalam mengelola PD Kinantan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Kinantan;
  - b. menyampaikan rencana Kerja 3 (tiga) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;

- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas;

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan terhadap PD Kinantan sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direksi menjalankan PD Kinantan berdasarkan kebijakan umum melalui Badan Pengawas yang diketahui oleh Bupati dengan mengikuti peraturan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. kerjasama atau pinjaman;
- c. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik BUMD
- d. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- e. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan karyawan dari jabatan dibawah Direksi;
- f. penandatanganan necara dan perhitungan laba/rugi serta ikatan hukum dengan pihak lain;

#### Pasal 14

Direksi berhenti atau diberhentikan dengan alasan sebagai berikut :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. berakhirnya masa jabatan;
- d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan atau bertentangan dengan kepentingan Daerah/Negara;
- g. melakukan perbuatan tercela dan kesusilaan;
- h. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 15

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, f dan g Badan Pengawas segera melakukan Pemeriksaan;

- (2) Apabila diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi diberhentikan sementara dari tugas nya dan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari.
- (3) Apabila terbukti, Badan Pengawas melapor kepada Bupati dan Bupati menerima hasil pemeriksaan Badan Pengawas paling lama 12 (dua belas) hari kerja dengan mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian Direksi dimaksud;

#### Pasal 16

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a, b, c dan d diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf e, f, g dan h diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Direksi yang berhenti karena meninggal dunia selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya;
- (4) Direksi yang diberhentikan karena sakit sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya;
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 17

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati;
- (2) Bupati mengangkat pelaksana tugas (Plt) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan;

#### Pasal 18

Direksi terdiri dari :

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Bidang Umum dan Administrasi;
- c. Direktur Jasa dan Produksi;

#### Pasal 19

Tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut:

1. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
2. mengadakan rapat pada waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dengan urusan unit perusahaan;
3. menjalankan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. dalam menjalankan tugasnya direktur utama bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
5. apabila direktur utama berhalangan maka Bupati dapat menunjuk seorang pengganti yaitu :
  - a. salah seorang direksi;

- b. apabila direksi tidak ada maka salah seorang pegawai yang tertua pangkat dan jabatannya serta mampu mewakili Direktur Utama;

#### Pasal 20

Direktur Bidang Umum dan Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memimpin dan mengawasi kegiatan sesuai dengan tugasnya;
2. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan secretariat;
3. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan;
4. merencanakan dan mengawasi sumber pendapatan, belanja dan kekayaan perusahaan;
5. mengawasi pendapatan PD kinantan dan hasil penagihan utang;
6. dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama;

#### Pasal 21

Direktur Bidang Jasa dan Produksi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memimpin dan mengawasi kegiatan sesuai dengan tugasnya;
2. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan perencanaan produksi dan distribusi;
3. mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya produksi dan sumber pemasukan keuangan daerah;
4. mengkoordinasikan kegiatan pengujian terhadap bentuk atau jenis produksi dan jasa yang akan digali atau dimanfaatkan;
5. mengkoordinasikan dan melakukan study kelayakan terhadap produksi dan jasa yang akan dijual;
6. mengkoordinasikan dan melakukan negosiasi dengan investor baru;
7. melaksanakan tugas lain dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;

### BAB V

#### BADAN PENGAWAS

#### Pasal 22

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati dari unsur Pemerintah Daerah, instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan perusahaan dan tenaga ahli yang dianggap cakap serta sesuai dengan Bidang Usaha Perusahaan;
- (2) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan kebijaksanaan Direksi dan Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas;
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketua dan Anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Bupati dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan;

#### Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota;
- (2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan diangkat paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan;

#### Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. menyediakan waktu yang cukup;
  - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas maupun kesamping termasuk menantu atau ipar;
  - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 3 (tiga) tahun;
- (2) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan pada Badan Usaha Swasta lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung dengan kepentingan Perusahaan;

#### Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi Perusahaan;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan Laba/Rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan Kinerja Perusahaan.

#### Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan setiap tahunnya;
- d. menerima dan menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan;
- e. mengusulkan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 14;

#### Pasal 27

Badan Pengawas berhenti atau diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. berakhirnya masa jabatan sebagai Badan Pengawas;
- d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sesuai undang-undang ketenagakerjaan;
- e. tidak melaksanakan tugas dan ;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan atau bertentangan dengan kepentingan Daerah/Negara;
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



BAB VI  
MODAL  
Pasal 28

- (1) Neraca awal PD Kinantan terdiri atas semua aktiva dan Pasiva dari Perusahaan Daerah yang telah ada yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2000;
- (2) Modal Dasar Perusahaan ini terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (3) Semua aktiva yang bersifat liquid disimpan pada Bank yang sehat;
- (4) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari sumber :
  - a. penyisihan dari sebagian keuntungan perusahaan atas persetujuan DPRD;
  - b. pinjaman dari lembaga keuangan dan non keuangan yang sah;
  - c. penjualan saham kepada pihak lain;
  - d. cadangan umum perusahaan daerah yang diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham;

BAB VII  
SAHAM  
Pasal 29

- (1) Saham PD Kinantan terdiri atas saham Prioriteit dan saham biasa;
- (2) Saham Prioriteit hanya dimiliki oleh daerah;
- (3) Saham biasa dapat dimiliki oleh WNI perorangan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 30

- (1) Saham dikeluarkan atas nama dan dapat dipindahtangankan;
- (2) Hak wewenang dan kekuasaan pemegang saham Prioriteit dilakukan oleh Bupati;
- (3) Besarnya nominal saham disesuaikan dengan kebutuhan;

BAB VIII  
RAPAT PEMEGANG SAHAM  
Pasal 31

- (1) Rapat Pemegang Saham terdiri dari :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- (2) Rapat Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan;
- (3) Keputusan rapat pemegang saham diambil dengan kata mufakat;
- (4) Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

BAB IX  
TAHUN BUKU  
Pasal 32

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

BAB X  
SISTEM AKUNTANSI  
Pasal 33

- (1) Setiap perusahaan baik yang disebabkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lainnya dalam perusahaan mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dilakukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi PD Kinantan agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip pengendalian intern terutama pemindahan fungsi pengurusan pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;

BAB XI  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA  
Pasal 34

- (1) Dalam hal modal perusahaan, PD Kinantan dalam pembagian laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 40%
  - b. Untuk cadangan Umum 25%
  - c. Untuk jasa produksi 15%
  - d. Untuk dana sokongan karyawan perusahaan/pensiun 10%
  - e. Untuk dana sosial/pendidikan 10%
- (2) Dalam hal modal perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari saham maka pembagian laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 15%
  - b. Untuk cadangan Umum 10%
  - c. Untuk jasa produksi 15%
  - d. Untuk dana sokongan karyawan perusahaan/pension 10%
  - e. Untuk dana social/pendidikan 10%
  - f. Untuk pemegang saham 40%
- (3) Pembagian laba untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f ditetapkan dalam RUPS;
- (4) Bagian laba bersih perusahaan yang menjadi hak pemerintah dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disetor ke kas daerah setelah laporan keuangan PD Kinantan disetujui dalam RUPS selambat-lambatnya 1 (satu bulan).

Pasal 35

Untuk unit-unit usaha tertentu, pemegang saham dapat membuat perjanjian khusus mengenai pembagian laba dengan Direksi, yang diatur dengan perjanjian antara Direksi dan Pemegang Saham.

BAB XII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 36

- (1) Ketentuan tentang karyawan, gaji, pensiun Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan diatur dengan Keputusan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan kepegawaian daerah serta peraturan lainnya termasuk penetapan gaji pokok serta tunjangan

- sesuai dengan kemampuan Perusahaan yang merupakan penjabaran dari Anggaran Perusahaan yang disahkan oleh Pemegang Saham;
- (2) Direksi menerima, mengangkat dan memberhentikan karyawan menurut peraturan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XIII  
ANGGARAN PERUSAHAAN  
LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN LAPORAN TAHUNAN  
Pasal 37

- (1) Direksi Perusahaan menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran kepada Badan Pengawas untuk diusulkan dalam RUPS;
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Perusahaan diajukan oleh Direksi kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS;

Pasal 38

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu dilakukan audit;
- (3) Pengesahan anggaran, rencana kerja dan keuangan perusahaan tahunan ditetapkan oleh Badan Pengawas melalui RUPS;

BAB XIV  
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
Pasal 39

- (1) Direksi dan karyawan PD Kinantan bertanggungjawab terhadap barang, dokumen dan surat berharga sesuai dengan tugas masing-masing yang dilaporkan kepada Badan Pengawas;
- (2) Direksi dan karyawan PD Kinantan wajib bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan dan kelalaiannya sesuai dengan kewenangan yang ada;

BAB XV  
PENGAWASAN  
Pasal 40

Pengawasan terhadap PD Kinantan dilakukan oleh Bupati dan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI  
PEMBUBARAN  
Pasal 41

Pembubaran PD Kinantan dan Penunjukan Likuidatur ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 42

Penyesuaian terhadap Peraturan daerah ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 22 Januari 2013

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 7 Februari 2013


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
ERMAWATI B, SH  
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH KINANTAN

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan program umum Pemerintah dibidang ekonomi maka dalam usaha mengadakan sinkronisasi dari kegiatan ekonomi perlu ditinjau dan ditelaah kembali status dan organisasi dari Perusahaan Daerah dewasa ini. Dalam rangka pemberian isi otonomi yang riil dan luas kepada Daerah-daerah dengan mengingat kemampuan Daerah masing-masing perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Hasil Perusahaan Daerah adalah salah satu dari pada pendapatan pokok dari Daerah. Perusahaan yang didirikan oleh Daerah dewasa ini pada umumnya merupakan perusahaan yang tidak mengutamakan mencari keuntungan semata-mata melainkan khususnya ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosialnya dari pada perusahaan itu terhadap penduduk daerah.

Salah satu upaya dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan daerah bidang perekonomian adalah dengan mengembangkan dan memberdayakan Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah. Dalam pelaksanaannya Perusda dapat bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, Perusahaan Daerah pada daerah lainnya, koperasi dan Badan Usaha lainnya.

Dengan adanya perusda Kinantan ini diharapkan kemampuan alam maupun manusia yang dimiliki Kabupaten Sijunjung dapat berkembang dan dapat diberdayakgunakan untuk meningkatkan Penghasilan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013  
NOMOR 4